

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kadek Wulandari Laksmi P¹, Gusti P. Lestara Permana², Putu W. Cahyani Putri³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

Email: wulandarilaksmi@undiknas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of taxation knowledge, modernization of the tax administration system, partial socialization of taxation on the compliance of individual taxpayers. The population uses Individual Taxpayers who have free work/business. Research sample refers to the Hair et al (2010) formula by multiplying the number of indicators by 16 by 7 for a total of 112 people. Data analysis techniques use Multiple Linear Regression Analysis. From the results of the study, the results of tax knowledge had a significant positive effect on the compliance of individual taxpayers. The modernization of the tax administration system has a significant positive effect on the compliance of individual taxpayers. Tax socialization has a significant positive effect on individual taxpayer compliance. Knowledge of taxation, modernization of the tax administration system and socialization of taxation have a significant influence on the compliance of individual taxpayers. The advice that researchers can give is that KPP Pratama Denpasar Timur is expected to improve taxpayer compliance should increase the knowledge possessed by taxpayers, continue to modernize the tax administration system and routinely socialize taxation.

Keywords: Knowledge, Administration System Modernization, Dissemination, Compliance

ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan guna mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas/usaha. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 112 orang wajib pajak orang pribadi. Analisis Regresi Linier berganda digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Saran yang bisa dipaparkan peneliti yakni KPP Pratama Denpasar Timur diharapkan mampu menambah kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan pengetahuan dari wajib pajak, terus melakukan modernisasi pada sistem administrasi perpajakan dan secara rutin melakukan sosialisasi perpajakan.

Kata Kunci: Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi, Kepatuhan

Pendahuluan

Pajak digunakan untuk keperluan Negara seperti pembangunan sarana umum, subsidi kesehatan, subsidi pendidikan dan subsidi transportasi. Sesuai dengan hal tersebut sejalan dengan fungsinya yakni budgetair. Pajak selaku budgetair dapat diartikan sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang dipakai pada berbagai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Besaran kontribusi pajak menjadi sumber penerimaan Negara jika perbandingannya dengan hibah atau penerimaan diluar pajak, maka isu sehubungan perpajakan menjadi hal yang vital.

Penerimaan pajak APBN merupakan penerimaan yang dapat dikatakan penerimaan pajak yang memiliki skala besar. Hal inilah yang menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus berupaya agar bisa menambah kepatuhan para wajib pajak saat melaksanakan kewajibannya. Diantara upaya DJP untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak yakni memudahkan beragam proses perpajakan, termasuk untuk pelaporan atau perhitungannya. Sistem yang dimunculkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini harapannya mampu memudahkan wajib pajak saat membuat laporan pajaknya dengan demikian berikutnya bisa berimbas terhadap pendapatan negara.

Rendahnya kepatuhan *tax compliance* (wajib pajak) disebabkan dari beragam faktor yang mampu memberi dampak, diantaranya faktor eksternal dan internal. Faktor internal dapat bersumber dari diri wajib pajak. Ada kecenderungan faktor ini dalam memunculkan atribusi internal sehubungan perilaku seseorang yang memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan perilaku seorang individu terpengaruh dari faktor internal. Faktor internal ini bisa berwujud kesadaran, kepribadian, dan kemampuan diri seseorang itu (Firmansyah et al., 2022). Selanjutnya, faktor eksternal dapat dipengaruhi selain dari wajib pajak seperti keadaan lingkungan, regulasi peraturan, pemerintah, dan politik (Melyana et al., 2022). Beragam keadaan ini membentuk perilaku wajib pajak saat berhadapan dengan kondisi dan situasi yang terjadi.

Sistem ini merupakan suatu reformasi melalui peraturan perundang-undangan dari sistem perpajakan, yaitu aturan mengenai KUP dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 yang menerangkan sistem pembayaran pajak mengalami perubahan dari awalnya *official assessment system* menjadi *self-assessment system* (Fadrul, 2022). Kurniawan & Kesumawijaya (2021) memberikan penjelasan bahwa *sel assessment* maknanya sebuah sistem yang mana wajib pajak mendapat kepercayaan dalam melaporkan dan memperhitungkan sendiri pajak terutang, sementara petugas pajak mempunyai tugas sebagai pengawas saja. Adapun yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) UU KUP yakni landasan hukum *self assessment system* dimana menerangkan "Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak".

Pemerintah perlu berusaha lebih dalam peningkatan penerimaan pajak lewat beragam inisiatif agar upaya pengumpulan penerimaan pajak semakin optimal (Ermawati and Nurhayati, 2022). Merujuk paparan DJP secara mandiri sebagian aras WP masih belum bisa menjalankan kewajiban perpajakan, tidak terkecuali ketika SPT Tahunan sudah disampaikan. Hal ini muncul sebab pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap dunia perpajakan.

Pengetahuan perpajakan tergolong faktor utama dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dimaknai menjadi sebuah informasi mengenai perpajakan yang bisa dipakai oleh Wajib Pajak sebagai acuan saat pengambilan arah strategi dan keputusan terkait dengan penyelenggaraan kewajiban dan hak dibidang perpajakan (Ramadhan, Arifin and Aulina, 2022). Wajib Pajak dengan pengetahuan yang baik terkait perpajakan akan menjadi sadar tentang pembayaran pajak yang penting serta secara langsung mampu menambah kepatuhan wajib pajak. Adapun kurang taatnya wajib pajak terkait pembayaran pajak sebab sulitnya proses pelaporan dan pembayarannya. Ini sebagai faktor yang kemungkinan berpengaruh pada wajib pajak untuk pembayaran dan pelaporan pajaknya, dimana kurangnya pengetahuan para wajib pajak sehubungan peraturan perpajakan.

Perkembangan zaman yang semakin maju, pemerintah selalu berusaha untuk melakukan pembaruan-pembaharuan sehubungan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Modernisasi sistem yang ada mempunyai tujuan untuk peningkatan potensi penerimaan pajak yang ada yang mempunyai karakteristik yakni menjalankan kegiatan administrasi lewat sistem dengan basis teknologi terbaru. Modernisasi sistem perpajakan dilaksanakan semenjak tanggal 24 Januari 2005. Sistem ini bisa berlangsung baik ketika masyarakat mempunyai tingkatan pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi.

Tugas Ditjen Pajak hanya menyampaikan sosialisasi, melaksanakan pengawasan, dan menjatuhkan sanksi untuk wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan dari pajak. Kebijakan yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak yakni, Wajib Pajak secara online bisa melaksanakan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pajak lewat pemanfaatan fasilitas *e-filling*. Pendaftaran NPWP oleh wajib pajak lewat *e-registration* yang bisa mempermudah Wajib Pajak agar bisa dengan cepat mendapatkan NPWP. Selanjutnya pembayaran pajak menggunakan *e-billing*.

Pada studi sebelumnya yang dilaksanakan (Hertati, 2021) didapatkan hasil yaitu pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak perseorangan ditemukan pengaruh positif. Penelitian selanjutnya oleh (Edrianita and Mursal, 2022) dalam hasil penelitiannya menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh signifikan. Studi lainnya, oleh (Nofenlis, Putri and Sari, 2022) menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan tersebut berlawanan akan penelitian dari (Putra & Sudiartana, 2021) yang menjelaskan sosialisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak perseorangan tidak memberi pengaruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengembangan teori Atribusi yang dilaksanakan di tahun 1958 oleh Firtz Heider. Berdasarkan teori ini dipaparkan bahwasanya kepatuhan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan sikap menciptakan penilaian terhadap pajak tersebut. Teori atribusi mengargumentasikan perilaku individu ditetapkan oleh kombinasi dari kekuatan eksternal dan internal. Kekuatan internal disini yakni sejumlah faktor dari dalam diri individu. Faktor kekuatan internal misalnya ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan (Khoiriawati and Meirini, 2022). Kekuatan eksternal ialah beragam faktor dari luar diri individu yang maknanya individu bisa bertingkah laku sebab terpaksa dari situasi atau lingkungan. Untuk penelitian ini, faktor internal adalah pengetahuan perpajakan, kemudian system administrasi perpajakan serta modernisasi sosialisasi perpajakan adalah faktor eksternal.

KBBI menerangkan, pengetahuan dapat diartikan sebagai beragam hal yang diketahui, kecerdasan atau hal-hal dengan pada pelajaran. Pengetahuan pajak berarti informasi yang berhubungan dengan pajak dan pengetahuan ini bisa dipakai oleh Wajib Pajak saat melaksanakan, pengambilan keputusan, dan menciptakan strategi mengenai kewajiban dan hak dilingkup perpajakan (Hertati, 2021). (Fadrul, 2022) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan besaran pemahaman dari seorang individu sehubungan dengan sesuatu yang boleh ataupun tidak boleh dilaksanakan atas ketentuan pajak yang ada.

Bagi lingkungan DJP, modernisasi sistem administrasi perpajakan ditujukan dalam rangka sebagai Langkah dalam memberi pelayanan prima pada khalayak luas dan Langkah untuk menerapkan *Good Governance*. Secara ringkas, *good governance* ini sebagai suatu sistem administrasi perpajakan secara akuntabel yang diterapkan memakai teknologi yang handal terbaru. Strategi yang dilaksanakan yakni memberi layanan yang prima dan juga mengawasi wajib pajak secara intensif. Disamping hal tersebut, agar dicapai tingkat tinggi kepatuhan dan membuat peningkatan kepercayaan pada administrasi perpajakan. Sehubungan era globalisasi pelayanan pajak yang diberikan juga memberi dukungan modernisasi yakni, wujud mengembangkan sistem informasi yang diterapkan.

Sosialisasi perpajakan sebagai langkah yang ditempuh DJP dalam memunculkan pengetahuan terhadap masyarakat dan terutama wajib pajak supaya mengetahui mengenai banyak hal sehubungan perpajakan termasuk tata cara atau peraturan perpajakan lewat metode yang sesuai (Sugeng Wahono,2012:80). Merujuk paparan aturan mengenai Pedoman Penyuluhan Perpajakan sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 menjelaskan bahwa “Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah”. Savitri & Musfialdy (2016) menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan artinya langkah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak agar bisa diberikan informasi, pemahaman, serta bimbingan untuk khalayak luas terkait UU Perpajakan terutama bagi wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak yakni tindakan mematuhi kewajiban perpajakan (Khoiril, 2018). Mengingat kriteria Wajib Pajak Patuh berdasarkan Kemenkeu No. 554/KMK.04/2000, bahwasanya kepatuhan Wajib Pajak mempunyai kriteria yakni ketika mencukupi seluruh persyaratan diantaranya: (1) tepat waktu saat memberikan surat pemberitahuan dengan waktu 2 tahun terakhir; (2) Tahun terakhir penyampaian dari 3 masa pajak pada setiap jenis pajak tanpa berurutan; (3) SPT Masa yang terlambat sejalan dimaksudkan pada nomor dua sudah disampaikan tidak lewat dari batasan waktu penyampaian SPT Masa pajak selanjutnya; (4) Pajak mempunyai tunggakan pajak yang seluruh jenis pajak, kecuali sudah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pajak yang dibayar; (5) Tidak pernah dijatuhkan hukuman sebab untuk jangka waktu 10 tahun kebelakang melaksanakan tindak pidana di bidang perpajakan; (6) Laporan keuangan diaudit oleh BPK dan pembangunan atau Akuntan Publik hendaknya pendapat wajar tanpa pengecualian selama pengecualian ini tidak berdampak pada laba rugi fiskal.

Pengembangan Hipotesis

Wajib pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak akan sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Annisah & Susanti, 2021). Berdasarkan teori atribusi, faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak, yang mana mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan untuk mengambil strategi ataupun arahan tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Melihat hasil studi (Dayat, 2022), yang menjabarkan hasil yaitu pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi didapatkan pengaruh

positif. Sejalan dengan hasil studi (Ainul and Susanti, 2021), yang juga menerangkan bahwa kedua variabel tersebut juga didapatkan pengaruh secara signifikan positif. Merujuk penjelasan penelitian terdahulu, oleh karena itu didapatkan hipotesis yakni:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Modernisasi system administrasi perpajakan merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dan informasi yang mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya (Laksmi & Lasmi, 2021). Berdasarkan teori atribusi, modernisasi system administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat membantu memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dipaparkan (Juri *et al*, 2022), yang juga menjelaskan hasil yakni penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan positif. Andriani & Indrawati (2021) dalam penelitiannya juga menerangkan hal serupa yang menjabarkan hasil bahwa antara kedua variabel tersebut juga didapatkan pengaruh positif. Merujuk paparan dari terdahulu, memunculkan hipotesis antara lain:

H₂: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dirjen Pajak dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan memotivasi wajib pajak agar mengetahui tentang tata cara perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku (Nofenlis *et al.*, 2022). Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan cara membantu meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Melihat studi (Srimulyani *et al.*, 2022), yang menjabarkan hasil yaitu sosialisasi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi didapatkan pengaruh positif. Studi itu senada dengan hasil studi (Arofhy *et al.*, 2022), menjelaskan sosialisasi perpajakan pada kualitas kepatuhan wajib pajak didapatkan pengaruh signifikan positif. Merujuk paparan dari terdahulu, memunculkan hipotesis antara lain:

H₃: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Materi dan Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner. Studi ini diselenggarakan di KPP Pratama Denpasar Timur berlokasi di Jl. Tantular No.4, Daging Puri Klod Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Populasi yang ada yakni keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat yang memiliki pekerjaan bebas/usaha. Sampel dari penelitian dihitung dengan menggunakan rumus Hair et al (2010) yaitu jumlah indikator dikalikan dengan tujuh kali sehingga diperoleh jumlah 112 orang. Untuk studi ini menggunakan data kuantitatif. Teknik analisis data yang dipakai memakai software SPSS dengan analisis regresi linier berganda.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	indikator	Sumber
Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dari wajib pajak untuk memahami ketentuan dan aturan-aturan perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan tentang fungsi pajak 3. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak 4. Pengetahuan mengenai system perpajakan 	(Marselinus, 2021)
Modernisasi system perpajakan adalah salah satu upaya dari DJP untuk menyesuaikan sarana dan prasarana system perpajakan dengan perkembangan system informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Penggunaan 2. Keakuratan 3. Kebermanfaatan 4. Keefektifan 	(Said & Aslindah, 2018):
Sosialisasi perpajakan adalah upaya dari DJP untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada wajib pajak agar memahami peraturan perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara Sosialisasi 2. Partisipasi dan kesediaan wajib pajak 3. Media sosialisasi 4. Manfaat sosialisasi 	(Fazriputri et al., 2021)
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Timur yang memiliki pekerjaan bebas/usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak melanggar dari ketentuan perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiediaan mendaftar NPWP 2. Kepatuhan dalam menghitung Pajak 3. Kepatuhan dan pengisian dan pelaporan SPT 4. Kepatuhan dalam membayar pajak 	(Afrida, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Merujuk pengujian instrument penelitian ini yang dihasilkan memakai penyebaran kuesioner pada 112 responden, semua indikator variabel memunculkan nilai koefisien korelasi melebihi 0,30. Begitupun hasil uji reliable, instrument disebut reliable pada penelitian variabel penelitian sebab seluruh variabel memunculkan nilai Alpha melebihi 0,60. Merujuk uji normalitas, signifikansi yang didapatkan senilai 0,200 ($> 0,05$) memperlihatkan bahwa normal distribusi dari data. Merujuk uji multikolinieritas tampak keseluruhan variabel bebas memunculkan tolerance senilai $> 0,10$, begitupun perhitungan VIF yang dihasilkan, semua variabel memunculkan nilai VIF < 10 . Maknanya pada model regresi ini tidak ditemukan gejala multikolinieritas. Merujuk uji heterokedastisitas bahwa seluruh model memperlihatkan nilai signifikansi $> 0,05$. Artinya tidak ada kesamaan varian dari residual sebuah pengamatan dengan lainnya pada permodelan regresi atau heteroskedastisitas tidak terjadi. Teknik analisis linear berganda dipakai agar diketahui ketergantungan sebuah variable

terikat terhadap satu maupun lebih variable bebas tanpa atau dengan variable moderator. Adapaun hasil regresi linier berganda adalah:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficient		Standardized	t	sig
	B	Std. Error	B		
Constant	6,510	1,478		4,403	0,000
Pengetahuan Perpajakan	0,299	0,070	0,335	4,251	0,000
Moderenisasi Sistem Adm	0,250	0,062	0,313	4,061	0,000
Sosialisasi Perpajakan	0,228	0,071	0,286	3,190	0,002
Variabel Dependen	: kepatuhan wajib pajak orang pribadi				
F-hit	: 55,231				
F-Sig.	: 0,000				
R ² Ajd	: 0,662				
n	: 112				

Sumber: Data primer diolah (2023)

Nilai konstanta berskor 6,510 yang bermakna ketika variabel bebas penelitian ini ada pada angka nol (0) menandakan kepatuhan wajib pajak yang tetap yakni 6,510. Nilai koefisien regresi berskor 0,299 memiliki makna, ketika variabel pengetahuan perpajakan naik berskor 1 satuan menandakan kenaikan 0,299 dari dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maknanya, tiap naiknya pengetahuan perpajakan bisa membuat kepatuhan wajib pajak. Didapatkan berskor 0,250 untuk nilai dari koefisien regresi yang memiliki makna apabila variabel moderenisasi sistem adminitrasi perpajakan naik 1 satuan menandakan kenaikan kepatuhan wajib pajak berskor 0,250. Hal itu bermakna setiap peningkatan pada moderenisasi sistem adminitrasi perpajakan bisa menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didapatkan senilai 0,228 untuk koefisien regresi, dimana ini memunculkan makna apabila naik bernilai 1 satuan dari variabel sosialisasi perpajakan satuan menandakan berskor 0,228 dari kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bemakna sosialisasi perpajakan yang naik bisa menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Merujuk tabel 2 dimunculkan nilai Adjusted (R²) berskor 0,662, artinya 66,2% variasi variabel pengetahuan perpajakan, moderenisasi sistem adminitrasi perpajakan serta sosialisasi perpajakan. Sementara sisa lainnya (100 – 66,2) = 33,8% diperngaruhi variabel lainnya yang tidak diselidiki.

Pengujian pgaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, didapatkan koefisien t senilai 4,251, senilai 0,299 untuk koefisien regresi serta didapatkan senilai 0,000 (<0,05) untuk signifikansi, makananya H₀ mengalami penolakan dan H₁ mengalami penolakan, bisa dinyatakan terdpat pengaruh secara signifikan positi dari variabel tersebut. Artinya pengetahuan perpajakan yang tinggi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitupun sebaliknya.

Pengujian ini mendapatkan koefisien dengan nilai t 4,061, $senilai$ 0,250 untuk koefisien regresi serta $senilai$ 0,000 ($<0,05$) untuk signifikansi, maknanya H_0 mengalami penolakan dan H_2 mengalami penerimaan, bisa dinyatakan pengaruh secara signifikan dan positif dari modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maknanya jika modernisasi sistem administrasi perpajakan semakin tinggi bisa menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi terkait, begitupun sebaliknya.

Pengujian pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, didapat koefisien $senilai$ t 3,190, $senilai$ 0,228 untuk koefisien regresi dan didapat signifikansi dengan nilai 0,002 ($<0,05$), maknanya H_0 mengalami penolakan dan H_3 mengalami penerimaan, artinya ditemukan pengaruh signifikan dan positif dari variabel tersebut. Dimaknai jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi terkait bisa ditingkatkan melalui penerapan sosialisasi perpajakan, begitu juga sebaliknya.

Pembahasan

Studi ini didukung penelitian sebelumnya dari (Dayat, 2022), menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif. Senada akan studi (Ainul and Susanti, 2021), juga menyatakan adanya pengaruh signifikan dan positif dari kedua variabel tersebut. Hasil studi ini sesuai dengan teori Atribusi dari Fritz Heider (1958). Definisi dari pemaparan di dalamnya yang menjabarkan saat seseorang melaksanakan pengamatan perilaku orang lainnya, lalu berusaha menganalisis apakah perilaku itu muncul secara eksternal ataukah internal. Pengetahuan perpajakan disebabkan oleh faktor internal, karena kendalinya dipegang oleh wajib pajak. Tingkatan pengetahuan perpajakan yang dimiliki yang berbeda satu sama lainnya akan berdampak pada penilaian setiap wajib pajak agar patuh menyelenggarakan kewajibannya. Ketika pengetahuan wajib pajak baik tentunya bisa menjalani perkembangan peraturan secara dinamis.

Studi yang dihasilkan ini didukung dengan studi sebelumnya yang dilaksanakan (Juri, Akbar and Falah, 2022), yang juga menyatakan hasil bahwa ditemukan pengaruh secara signifikan positif dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Andriani and Indrawati (2021) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa juga terdapat pengaruh positif dari variabel tersebut. Studi yang dihasilkan ini sesuai dengan Teori Atribusi dari Fritz Heider (1958). Definisi dari pemaparan di dalamnya yang menjabarkan ketika individu melaksanakan pengamatan perilaku individu lain, berikutnya berusaha mengkaji apakah perilaku ini muncul secara eksternal ataukah internal. Kekuatan internal di sini yakni dari dalam diri. Kekuatan eksternal adalah faktor dari luar diri seseorang yang bermakna seseorang bisa menjalankan bertingkah terpaksa atas situasi bahkan lingkungannya, dimana dalam hal ini kaitannya modernisasi sistem administrasi perpajakan termasuk faktor eksternal dalam pemenuhan kewajiban masing-masing. Ini juga dikarenakan tingkat pendidikan dari setiap wajib pajak, dimana di dalam penelitian ini yang mendominasi ialah tingkat Pendidikan Sarjana (S1) dimana tingginya tingkatan pendidikan akan semakin mudah wajib pajak dalam pemahaman sistem perpajakan.

Studi yang dihasilkan didukung dengan studi terdahulu yang dilaksanakan (Srimulyani *et al.*, 2022), yang menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi secara positif. Arofhy, Nurmadi and Novietta (2022) dalam penelitiannya juga memaparkan hal yang serupa yaitu menjelaskan sosialisasi perpajakan terhadap kualitas kepatuhan wajib pajak didapatkan pengaruh signifikan positif. Hasilnya ini sesuai pemaparan dari Heider (1958) dalam teori atribusi. Definisi dari teori Atribusi yang menjabarkan saat seseorang melaksanakan pengamatan sesamanya, kemudian berusaha menentukan apakah perilaku ini muncul secara eksternal ataupun internal. Kekuatan internal yang dimaksud yakni faktor-faktor yang bersumber dari diri.

Simpulan

Merujuk pembahasan yang dipaparkan bisa diusulkan simpulan yaitu pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditemukan pengaruh secara signifikan positif. Hal itu menandakan jika pengetahuan perpajakan semakin tinggi bisa menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikutnya ditemukan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan positif. Bermakna jika modernisasi sistem administrasi perpajakan semakin tinggi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ditemukan pengaruh positif signifikan dari sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini bermakna jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur bisa ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan.

Referensi

- Afrida (2019) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM', *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, 7(2).
- Ainul, N.K.I.K. and Susanti (2021) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo', *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 15(1), pp. 9–19. Available at: <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>.
- Andriani, D. and Indrawati (2021) 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan', 1(Oktober), pp. 212–219.
- Annisah, C. and Susanti, S. (2021) 'Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), pp. 262–272.
- Arofhy, M.R., Nurmadi, R. and Novietta, L. (2022) 'Pengaruh Sosialisasi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Variabel Intervening', 02(02), pp. 91–97.
- Dayat, V.J. (2022) 'Pengaruh Penerapan E-Sytem Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', 2(2), pp. 100–108.

- Edrianita, T. and Mursal, M. (2022) 'Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Selatan Batam Kota', *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 11(3), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.37776/zuang.v11i3.806>.
- Ermawati, N. and Nurhayati, N. (2022) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', pp. 790–797.
- Fadrul (2022) 'the Effect of Service Quality, Tax Sanctions, Motivation on Pay, Knowledge and Understanding of Taxes on Personal Tax Compliance At Kpp Pratama Senapelan Kota Pekanbaru', *Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia*, 2(1), pp. 78–93.
- Fazriputri, N., Widiastuti, N. and Lastiningsih, N. (2021) 'Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi)', *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(2), pp. 657–676.
- Firmansyah, A., Harryanto and Trisnawati, E. (2022) 'Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak , Sanksi'.
- Hertati, L. (2021) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr', *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 8(September), pp. 22–47.
- Juri, M., Akbar, K. and Falah, F. (2022) '26 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu Mat Juri, Khairil Akbar, Arba'atin Nisa' Nur Fajriyatil Falah', 1, pp. 26–38.
- Khoiriawati, N. and Meirini, D. (2022) 'Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak', 15(2), pp. 1–23.
- Laksmi, K.W. and Lasmi, N.W. (2021) 'Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), pp. 291–299.
- Marselinus, M. (2021) *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu*.
- Nofenlis, M.I., Putri, A.A. and Sari, D.P.P. (2022) 'Pengaruh Lingkungan Sosial , Norma Subjektif , Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan', *Economics Accounting and Business Journal*, 2(1), pp. 1–14.
- Nsafe, E. et al. (2022) 'Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Analisis Kelayakan Bisnis Sagu Chips', 2(2), pp. 254–262.
- Putra, I.M.W., AMP, I.N.K. and Sudiartana, I.M. (2021) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara', *Jurnal Kharisma*, 3(1), pp. 117–127.
- Ramadhan, S., Arifin, M.A. and Aulina, N.U. (2022) 'Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu', *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), p. 551. Available at:

<https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>.

- Said, S. and Aslindah, A. (2018) 'Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)', *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), pp. 29–39.
- Savitri, E. and Musfialdy (2016) 'The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, pp. 682–687.
- Srimulyani, E. *et al.* (2022) 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Bandung Conference Series: Accountancy*, pp. 422–428.